



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 380 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CITEPUS KECAMATAN PALABUHANRATU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Citepus Nomor 403/PP.05.1-BA/3202.01.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Citepus untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CITEPUS KECAMATAN PALABUHANRATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Citepus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CITEPUS

*Ttd.*

DADIN WAHYUDIN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 380 TAHUN 2023  
TENTANG           PENETAPAN           DAN  
PENGANGKATAN           PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SUKABUMI KECAMATAN CITEPUS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CITEPUS KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	PENTARLIH	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	AKBAR RAMADHAN	L	1	CITEPUS
2	TRI RAHAYU	P	2	CITEPUS
3	M YUSUF PRATAMA	L	3	CITEPUS
4	IWAN SETIAWAN	L	4	CITEPUS
5	ELAS SULASTRI	P	5	CITEPUS
6	DADANG SUGANDI	L	6	CITEPUS
7	HERLIANDI	L	7	CITEPUS
8	NURUL KHOFIFAH ZAMARDI	P	8	CITEPUS
9	ISMAN MUHAMAD YUSUF	L	9	CITEPUS
10	HENDI GUNAWAN	L	10	CITEPUS
11	MARIJAN AFANDI SHIBGHOTUDIN	L	11	CITEPUS
12	FARDAN FARDIANSYAH	L	12	CITEPUS
13	DEN SARIP	L	13	CITEPUS
14	YULISTIAWATI	P	14	CITEPUS
15	WANTI CAHYANTI	P	15	CITEPUS
16	SUSAN	P	16	CITEPUS
17	FARDA JULIAN LESMANA	L	17	CITEPUS
18	USMAN	L	18	CITEPUS
19	WIRANATA	L	19	CITEPUS
20	PARHAN PATURAHMAN	L	20	CITEPUS
21	IPAN SUPARMAN	L	21	CITEPUS
22	HADI RACHARDI	L	22	CITEPUS
23	DEPRIAN NOVELANDI	L	23	CITEPUS



24	AZRIL FIQRU GHIFARI	L	24	CITEPUS
25	ENENG CINTIA WATI	P	25	CITEPUS
26	WAHYU NUGRAHA	L	26	CITEPUS
27	ULYA AWALYA EFENDI	P	27	CITEPUS
28	ATI SUGIARTI	P	28	CITEPUS
29	SULTAN HASANUDIN	L	29	CITEPUS
30	IIP SUPRIADI	L	30	CITEPUS
31	NEDI JUNAEDI	L	31	CITEPUS
32	CEPI SOPIAN	L	32	CITEPUS
33	MOC. RENDI SETIAWAN	L	33	CITEPUS
34	LELA RIYANTI	P	34	CITEPUS
35	SALSABIL NURAMDAH	P	35	CITEPUS
36	HERSA ARDIANSYAH	L	36	CITEPUS
37	SUPRYATNA	L	37	CITEPUS
38	AGUS MULYANA	L	38	CITEPUS
39	SONIA YUNIARTI	P	39	CITEPUS
40	YANDI SOPIANDI	L	40	CITEPUS
41	PIO KHARISAMA	L	41	CITEPUS
42	SYAHRUL GUNAWAN	L	42	CITEPUS
43	FANI MELINDA	P	43	CITEPUS
44	HERI PRATAMA	L	44	CITEPUS
45	SUPARLIN	L	45	CITEPUS
46	RIANSYAH	L	46	CITEPUS

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CITEPUS

*Ttd.*

DADIN WAHYUDIN